

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan penting pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kondisi sarana dalam prasarana pertanian, terutama menurunnya jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu.

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sejalan dengan itu melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang secara spesifik dan fokus menangani aspek pengelolaan lahan selaku Eselon II pendukung Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Selain itu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan bertugas mendorong upaya penyediaan infrastruktur menyangkut aspek perluasan dan pengelolaan lahan. Sedangkan sasarannya adalah mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pelaksanaan kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan saat ini merupakan pelaksanaan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah 2010-2014. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

## **1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi**

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perluasan areal dan pengelolaan lahan. Sedangkan fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan (1) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (2) Pelaksanaan kebijakan dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III dan 1 (satu) Tata Usaha, yaitu :

1. Subdirektorat Basis Data Lahan
2. Subdirektorat Pengendalian Lahan
3. Subdirektorat Optimasi, rehabilitasi dan Konservasi Lahan
4. Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
5. Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
6. Sub Bagian Tata Usaha

Masing-masing Unit Kerja Eselon III didukung oleh 2 (dua) Unit Eelon IV yang menangani masalah teknis, sedangkan Sub Bagian Tata Usaha merupakan unit Eselon IV yang menangani masalah administrasi.


## **1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon II Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dengan susunan

organisasi yang terdiri dari 5 (lima) Unit Eselon III, dan 11 (sebelas) Unit Eselon IV (termasuk Sub Bagian Tata Usaha).

Secara lengkap struktur Organisasi Perluasan dan Pengelolaan Lahan dari Eselon II sampai dengan Eselon IV dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Perluasan dan Pengelolaan Lahan



- c) pelaksanaan identifikasi lahan;
- d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan;
- e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan; dan
- f) pelaksanaan analisis dan penyajian data lahan.

2) Subdirektorat Pengendalian Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Pengendalian Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian lahan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lahan;
  - b) pelaksanaan identifikasi dan analisis lahan;
  - c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian lahan; dan
  - d) penyiapan pemberian rekomendasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian lahan.
- 3) Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
  - b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
  - c) pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
  - d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
  - e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan
- 4) Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang perluasan kawasan tanaman pangan;
  - b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perluasan kawasan tanaman pangan;

- c) pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang perluasan kawasan tanaman pangan;
  - d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan kawasan tanaman pangan; dan
  - e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan tanaman pangan.
- 5) Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan;
  - b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan;
  - c) pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan;
  - d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan; dan
  - e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 6) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

#### 1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dukungan sumber daya manusia sebanyak 67 orang tersebar pada 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) bagian Tata Usaha dengan perincian sebagai berikut :

1. Subdirektorat Basis Data Lahan sebanyak 11 orang.
2. Subdirektorat Pengendalian Lahan sebanyak 9 orang.
3. Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebanyak 9 orang.
4. Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebanyak 10 orang
5. Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebanyak 10 orang.
6. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 17 orang.

**Tabel 1. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No.	Unit Kerja	Golongan				Total
		IV	III	II	THL	
1	Direktur	1	-	-	-	1
2	Subdit Basis Data Lahan	2	6	1	2	11
3	Subdit Pengendalian Lahan	1	7	1	-	9
4	Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	1	8	1	-	10
5	Subdit Perluasan Kawasan Horti, Bun dan Nak	1	8	1	-	10
6	Subdit Optimasi, Rehab dan Konservasi Lahan	2	5	2	-	9
7	Subbag Tata Usaha	1	6	4	6	17
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>67</b>

**Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Berdasarkan Sebaran per Golongan**

No.	Golongan	A	B	C	D	E	Jumlah
1	Golongan I						
2	Golongan II		1	6	3		10
3	Golongan III	8	13	8	11		40

4	Golongan IV	5	3	1			9
5	THL						8
	<b>Jumlah</b>						<b>67</b>

Sebaran pegawai menurut golongan di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang berjumlah 67 orang, pegawai golongan IV sebanyak 9 orang (13,42%), golongan III sebanyak 40 orang (59,70%), golongan II sebanyak 10 orang (14,93%), dan tenaga harian lepas sebanyak 8 orang (11,94%), seperti yang dapat dilihat pada **Tabel** di atas.

Berdasarkan sebaran pejabat di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang berjumlah 16 orang, terdiri dari pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, pejabat Eselon III sebanyak 4 orang, dan pejabat Eselon IV sebanyak 11 orang, dengan rincian seperti pada **Tabel** berikut :

**Tabel 3. Distribusi Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon II, III dan IV**

No.	Pejabat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	4	7	11
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>

### 1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Tahun Anggaran 2014 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 1.356.206.814.000. Anggaran tersebut mengalami penghematan menjadi sebesar Rp. 1.164.209.467.000 dan mendapatkan tambahan anggaran kegiatan Percepatan Optimalisasi Lahan sebesar Rp. 335.826.709.000 sehingga anggaran kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan menjadi Rp. 1.500.036.176.000,- yang terdiri dari dana untuk pusat sebesar Rp. 11.560.917.000,- dana dekonsentrasi sebesar Rp. 17.902.000.000,- dan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 1.470.573.259.000,-.

Dana Pusat digunakan untuk mendukung kegiatan di 5 (lima) Subdirektorat dan 1 Subbag Tata Usaha yaitu Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp. 1.489.300.000,-,

Subdit Pengendalian Lahan sebesar Rp.1.269.650.000,-, Subdit Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebesar Rp. 2.449.724.000,-, Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebesar Rp. 3.206.190.000,-, Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp. 1.294.100.000,-, Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 771.650.000,- Konsolidasi dan Monitoring Kegiatan Kontingensi Prasarana dan Sarana Pertanian Rp. 358.503.000,- Alat pengolah data sebesar Rp. 577.900.000, serta Peralatan Perkantoran sebesar 143.900.000,-.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Program pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2011 – 2014. Selanjutnya Rencana Strategis Tahun 2011 – 2014 diuraikan secara detail dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja Eselon III. Sementara itu, Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai wujud kontrak kinerja.

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2014**

Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 – 2014 memuat program/kegiatan untuk mendukung tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Dalam kaitannya dengan ini diperlukan perluasan areal baru dan optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas areal tanam yang bermuara pada peningkatan produksi. Rencana strategis Kementerian Pertanian menetapkan perluasan areal seluas 2 juta ha untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai salah satu kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu ditugaskan untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Penjabaran Rencana Program/Kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan secara lengkap sebagai berikut :

### **2.1.1 Visi dan Misi**

Visi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah **mewujudkan ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak peningkatan produksi pertanian.**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan dalam bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan dan pengelolaan lahan.
2. Melaksanakan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
3. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan.
4. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
5. Melaksanakan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perluasan dan pengelolaan lahan.
7. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan daerah dalam bidang perluasan dan pengelolaan lahan.

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah :

1. Tersedianya data dan informasi lahan dan lahan cadangan pertanian.
2. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, khususnya yang diusahakan oleh petani dan masyarakat.
3. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi numerik, tekstual dan spasial tentang lahan pertanian pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka mempermudah perencanaan dan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian.

4. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
5. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.
6. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
7. Melakukan upaya optimasi, konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan komoditas pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang berkelanjutan.
8. Pengembangan budidaya padi sawah yang ramah lingkungan (*system of rice intensification*).
9. Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium melalui koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.
10. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian di daerah perbatasan negara.
11. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam rangka peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.

Sasaran pelaksanaan pembangunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengembangan basis data lahan pertanian yang akurat melalui penyiapan peta dan data lahan serta pemanfaatannya di seluruh Indonesia.
2. Terwujudnya pengembangan (pembangunan dan rehabilitasi) infrastruktur pertanian seperti pembuatan jalan pertanian sepanjang 2.405 km.
3. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan seluas 256.382 ha untuk sawah, lahan kering seluas 8.770 ha, hortikultura seluas 19.879 ha, perkebunan seluas 51.326 ha dan peternakan seluas 12.315 ha.
4. Terwujudnya optimasi lahan 664.772 Ha, serta pengembangan usahatani padi sawah ramah lingkungan melalui SRI (*System of Rice Intensification*) seluas 445.618 ha.
5. Terwujudnya Unit Pengolahan Pupuk Organik sebanyak 1.233 unit.
6. Tersedianya dokumen pra dan pasca sertifikasi sebanyak 281.400 bidang.
7. Terwujudnya kawasan peruntukan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai landasan dalam

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian di 33 provinsi dan kabupaten/kota sentra produksi tanaman pangan.

8. Terwujudnya luas dan lokasi indikatif yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam Dokumen dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Meningkatnya kualitas koordinasi dan komunikasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, Direktorat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan.

### **2.1.3 Arah Kebijakan**

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional, serta Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1) data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
2. Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian yang terkait.
3. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan harus memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

4. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air, kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan, terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat.
5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

#### **2.1.4 Rencana Aksi**

Dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu periodik triwulan antara lain sebagai berikut :

- 1) Penerbitan pedoman teknis kegiatan
- 2) Sosialisasi Kegiatan
- 3) Identifikasi calon petani dan calon lokasi
- 4) Pengawasan pemberkasan dokumen bansos sampai dengan transfer dana
- 5) Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan
- 6) Pemantauan dan pengendalian secara periodik (triwulan)
- 7) Evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 8) Pelaporan

Rencana Aksi per triwulan selama tahun 2014 sebagaimana dalam **lampiran 1**.

#### **2.1.5 Program dan Kegiatan**

Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Perluasan dan Pengelolaan Lahan dengan indikator kinerja utama adalah :

1. Jumlah perluasan areal tanaman pangan.
2. Jumlah perluasan areal hortikultura

3. Jumlah perluasan areal perkebunan
4. Jumlah perluasan areal peternakan
5. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian
6. Jumlah pengembangan metode SRI
7. Jumlah bidang tanah petani yang di pra dan pasca sertifikasi.
8. Jumlah Audit Lahan Luar Jawa.
9. *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)*.

## **2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015**

Rencana Kinerja Tahun 2015 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk mendukung untuk mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian terutama untuk pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. RKT Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan disusun pada T-1, dan disebutkan bahwa sasaran pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan 2015 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan seluas 40.000 ha.
2. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman hortikultura seluas 2.500 ha.
3. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman perkebunan seluas 11.000 ha.
4. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan peternakan seluas 2.500 ha.
5. Terwujudnya optimasi lahan pertanian seluas 1.030.000 ha
6. Terwujudnya pengembangan usahatani padi sawah ramah lingkungan melalui SRI (System of Rice Intensification) seluas 200.000 ha.
7. Tersedianya dokumen pra sertifikasi dan pasca sertifikasi tanah petani sebanyak 65.000 bidang.

Sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dituangkan dalam Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan  
TA. 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan metode SRI, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani	1. Jumlah perluasan sawah	40.000 Ha
	2. Jumlah perluasan areal hortikultura	2.500 ha
	3. Jumlah perluasan areal perkebunan	11.000 ha
	4. Jumlah perluasan areal peternakan	2.500 ha
	5. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian	1.030.000 Ha
	6. Jumlah pengembangan metode SRI	200.000 Ha
	7. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi	65.000 bidang

Sumber data : Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen PSP, 2013

Angka Sasaran dalam RKT berbeda dengan angka sasaran baik pada renstra maupun PK. Hal ini karena RKT disusun pada T-1 (sesuai permentan 135 tahun 2013) sedangkan PK disusun pada tahun penganggaran. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan melakukan revisi PK pada bulan Agustus 2014 karena adanya penghematan anggaran kemudian diikuti dengan review renstra (target dalam review renstra sesuai angka target PK yang telah direvisi).

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PSP sebagaimana dalam lampiran 2.

### 2.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian. Adapun kontrak kerja yang ditetapkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sesuai review PK pada Bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2014 (PK) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan TA. 2014

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan metode SRI, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani	1. Jumlah perluasan sawah	29.282 Ha
	2. Jumlah perluasan areal hortikultura	2.500 ha
	3. Jumlah perluasan areal perkebunan	11.000 ha
	4. Jumlah perluasan areal peternakan	2.500 ha
	5. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian	171.974 Ha
	6. Jumlah pengembangan metode SRI	167.438 Ha
	7. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi	64.800 bidang

Sumber data : Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen PSP, 2014

Dokumen Penetapan Kinerja yang ditandatangani Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Direktur Jenderal PSP sebagaimana lampiran 3

### **2.3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2014, maka upaya dilakukan melalui kegiatan utama sebagai berikut :

#### **1. Perluasan Sawah**

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan.

Kegiatan perluasan sawah secara teknis harus dilaksanakan berurutan mulai dari identifikasi dan penetapan lokasi, survei/investigasi, desain, konstruksi sampai dengan pemanfaatan sawah baru. Kegiatan perluasan sawah tahun 2014 diarahkan pada lahan beririgasi dan lahan rawa.

Perluasan sawah pada lahan beririgasi merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan didaerah irigasi baik irigasi teknis,



setengah teknis maupun irigasi desa yang sudah mempunyai jaringan irigasi atau akan dibangun jaringan irigasi. Perluasan Sawah pada lahan rawa merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan di daerah rawa yang sudah mempunyai jaringan drainase atau akan dibangun jaringan drainase.

Pada TA. 2014 kegiatan perluasan sawah target awal seluas 40.000 Ha dan mengalami penghematan anggaran seluas 10.718 Ha sehingga target berubah menjadi seluas 29.282 Ha yang dilaksanakan di 21 Propinsi pada 71 kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 292.364.975.000,-.

## **2. Pengembangan Optimasi Lahan**

Optimasi lahan merupakan salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi kekurangan lahan untuk memproduksi padi. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan Indek Pertanian (IP) dan produktifitas melalui penyediaan sarana produksi (pupuk dan atau kapur) serta bantuan pengolahan tanah.

Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan target 1.030.000 Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.236.000.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 951.301 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi Rp. 1.141.561.200.000,- yang dilaksanakan di 361 Kabupaten/Kota pada 32 Propinsi.

## **3. Pengembangan System of Rice Intensification (SRI)**

Pengembangan Metode SRI merupakan cara budidaya tanaman padi yang intensif dan efisien dengan proses manajemen sistem perakaran yang berbasis pada pengelolaan tanah, tanaman dan air yang dapat meningkatkan produktivitas, serta efisiensi usahatani melalui pemberdayaan kelompok tani dan kearifan lokal/daerah.

Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya Pengembangan Metode SRI dengan target 200.000 Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 163.833 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi Rp.343.703.825.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan di 231 Kabupaten pada 24 Provinsi di Indonesia.

#### **4. Perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan**

##### **a. Perluasan Areal Hortikultura**

- Target kegiatan perluasan areal hortikultura TA. 2014 seluas 2.500 Ha dengan anggaran Rp. 17.500.000.000, yang tersebar di 19 Provinsi dan 49 Kabupaten. Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan Desember TA. 2014 telah mencapai 98 %.
- Tipologi lahan yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan perluasan areal hortikultura bervariasi antara lahan kering dan lahan pasang surut. Pada lahan pasang surut, lahan dibuat bedengan seperti sistem surjan di Pulau Jawa.
- Dalam pengadaan Saprotan, di beberapa lokasi di luar Pulau Jawa, bibit bersertifikat sulit didapatkan sehingga harus didatangkan dari Pulau Jawa.

**b. Perluasan Areal Perkebunan**

- Target kegiatan perluasan areal perkebunan TA. 2014 seluas 11.000 Ha dengan anggaran Rp. 77.000.000.000, yang tersebar di 32 Provinsi dan 153 Kabupaten. Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan Desember TA. 2014 telah mencapai 99,85 %.
- Dalam pengadaan Saprotan, di beberapa lokasi di luar Pulau Jawa, bibit / benih bersertifikat sulit didapatkan sehingga harus didatangkan dari Pulau Jawa. Komoditas yang dikembangkan sebagian besar adalah komoditas unggulan nasional (kopi, kakao, karet) dan tebu di Kabupaten Dompu seluas 1.000 Ha.

**c. Perluasan Areal Peternakan**

- Target kegiatan perluasan areal peternakan TA. 2013 seluas 2.500 Ha dengan anggaran Rp. 17.500.000.000,-, yang tersebar di 30 Provinsi dan 121 Kabupaten. Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan Desember TA. 2014 telah mencapai 98,8 %.
- Pada kegiatan perluasan areal padang penggembalaan, selain rumput injakan perlu ditanam rumput potong atau legume pohon seluas 20-25% dari luas hamparan. Rumput ini digunakan sebagai sumber pakan ternak pada saat ternak dikandangkan. Kegiatan perluasan areal padang penggembalaan juga dibutuhkan alat pengaman yang berfungsi untuk membatasi ruang gerak ternak agar ternak tidak keluar dari batas areal padang penggembalaan. Oleh karena itu bisa dilakukan penanaman pagar hidup pada areal padang penggembalaan.

**5. Pra sertifikasi dan pasca sertifikasi lahan**

Kegiatan Pra Sertifikasi Tanah Petani dan Pasca Sertifikasi merupakan bagian dari upaya penguatan hak atas tanah petani dan pemberdayaannya. Pada dasarnya upaya penguatan hak atas tanah petani menyinergikan beberapa kegiatan dari berbagai instansi terkait, khususnya Kementerian Pertanian dan BPN dalam proses sertifikasi tanah petani. Penguatan hak atas tanah petani melalui sertifikasi tanah petani dengan cara mudah dan biaya terjangkau, akan mendorong petani untuk meningkatkan hak atas tanah. Selanjutnya sertifikat tanah tersebut dapat

digunakan sebagai agunan/jaminan dalam pemberian fasilitas kredit usahatani dari perbankan, disamping digunakan untuk menstimulasi petani supaya tidak mengalih fungsikan lahan pertanian produktif ke non pertanian.

Alokasi kegiatan pra sertipikasi tanah petani dan pasca sertipikasi lahan pertanian dianggarkan sebanyak 1.300 paket yang terdiri dari 850 paket untuk kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian dan 450 paket untuk kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian yang keseluruhan meliputi 65.000 bidang/persil. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian sebesar Rp. 13.000.000.000,-. Namun demikian terdapat penghematan menjadi 869 paket untuk Pra Sertipikasi Lahan Pertanian dan 427 paket untuk kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian, sehingga total kegiatan menjadi 1.296 paket dengan anggaran Rp. 12.900.000.000,-.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

##### 3.1.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2014 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%) , (3) cukup berhasil (capaian 60 – 79%), (4) kurang berhasil (capaian < 60 %) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka target.

##### 3.1.2. Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan ditentukan melalui capaian indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja kegiatan utama dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi kinerja dengan angka target kinerja dalam indikator kinerja utama pada Penetapan Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6. Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran  
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
Meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan metode SRI, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani	1. Jumlah perluasan sawah	29.282 Ha	25.597 Ha	87,42	Berhasil
	2. Jumlah perluasan areal hortikultura	2.500 ha	2.450 ha	98,00	Berhasil
	3. Jumlah perluasan areal perkebunan	11.000 ha	10.984 ha	99,85	Berhasil
	4. Jumlah perluasan areal peternakan	2.500 ha	2.470 ha	98,80	Berhasil
	5. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian	171.974 Ha	142.773 Ha	83,02	Berhasil
	6. Jumlah pengembangan metode SRI	167.438 Ha	161.719 Ha	96,58	Berhasil
	7. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi	64.800 Bdg	48.900 Bdg	75,46	Cukup Berhasil

Sumber data : PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2014

### 3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2014

Capaian sasaran PK Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yaitu meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan metode SRI, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani, diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan alokasi anggaran Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebesar Rp. 3.314.138.708.757,- melalui pelaksanaan kegiatan utama didalamnya, capaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara berhasil dan kurang berhasil. Sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebesar Rp. 1.500.036.176.000,- melalui pelaksanaan kegiatan utama didalamnya, capaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara berhasil dan cukup berhasil. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2013 dan TA. 2014 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 7 Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2013 dan TA. 2014

Indikator Kinerja	TA. 2013		TA. 2014		Kenaikan/ Penurunan % Capaian
	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	
1. Jumlah perluasan sawah	45.303 Ha	72,75	25.597 Ha	87,42	14,67
2. Jumlah perluasan areal hortikultura	2.020 ha	100	2.450 ha	98,00	-2,00
3. Jumlah perluasan areal perkebunan	6.720 ha	100	10.984 ha	99,85	-0,15
4. Jumlah perluasan areal peternakan	3.049 ha	100	2.470 ha	98,80	-1,20
5. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian	253.321 Ha	99,87	142.773 Ha	83,02	-16,85
6. Jumlah pengembangan metode SRI	205.400 Ha	99,81	161.719 Ha	96,58	-3,23
7. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi	36.600 Bdg	55,84	48.900 Bdg	75,46	19,62

Sumber Data : Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2014

Penurunan Jumlah anggaran menyebabkan jumlah output yang terealisasi TA. 2014 mengalami penurunan dibanding TA. 2013 khususnya kegiatan Perluasan Sawah, Perluasan Areal Peternakan, Optimasi Lahan, Pengembangan metode SRI dan Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian.

Capaian Kinerja output mengalami peningkatan untuk kegiatan perluasan sawah dan Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian. Sedangkan capaian kinerja output kegiatan Perluasan Areal hortikultura, Perluasan Areal Perkebunan, Perluasan Areal Peternakan, Optimasi Lahan dan Pengembangan metode SRI mengalami penurunan.

Penjelasan terkait pencapaian kinerja kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2014 secara lebih terinci adalah sebagai berikut :

### 3.1.3.1. Kegiatan Perluasan Sawah

Pada TA. 2014 kegiatan perluasan areal cetak sawah target awal seluas 40.000 Ha dan mengalami penghematan anggaran seluas 10.718 Ha sehingga target berubah menjadi seluas 29.282 Ha yang dilaksanakan di 21

Propinsi pada 71 kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 292.364.975.000,-.

- **Hasil Capaian Kinerja**

- Realisasi fisik kegiatan perluasan sawah pada tahun 2014 adalah 25.597 Ha dari target 29.282 Ha atau sebesar 87.42 %. Secara fisik, kegiatan perluasan sawah masih terus berjalan dan luasan tersebut masih akan bertambah mengingat masih belum terlaporkannya keseluruhan realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan. Sementara dana untuk kegiatan perluasan sawah terserap sebesar Rp. 292.338.000.000,- dari pagu Rp. 292.338.000.000,- sehingga realisasi keuangan adalah 100%.
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan sawah masuk dalam kriteria "**Berhasil**", hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 87,42 %. Tidak tercapainya target 100 % disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - Masih terdapat status lahan yang tidak clear, sehingga menghambat dalam pelaksanaan fisik dilapangan.
  - Kesulitan alat berat di beberapa daerah yang mengakibatkan mobilisasi dan sewa menjadi mahal.
  - Masalah alam yang tidak bisa dihindari (kekeringan, banjir, hujan intensitas tinggi).
  - Kurangnya sumberdaya manusia yang paham akan kegiatan perluasan sawah oleh dinas kabupaten sehingga memperlambat realisasi pekerjaan.
- Upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki mekanisme perencanaan menggunakan kriteria-kriteria yang menjadi focus kegiatan, diharapkan kedepan memperoleh lokasi kegiatan yang clean and clear sehingga kegiatan fisik dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.622.750.000.000,- tercapai perluasan sawah seluas 57.909 Ha, sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 292.338.000.000,-, tercapai perluasan sawah seluas 25.597 Ha. Penurunan alokasi anggaran perluasan sawah pada TA. 2014 (jika



dibandingkan tahun 2013) menyebabkan terjadinya penurunan capaian perluasan sawah seluas 32.312 Ha (**55,80%**).

- Kontribusi kegiatan perluasan sawah adalah meningkatnya luas baku lahan sawah yang akan meningkatkan produksi padi. Kontribusi dapat diperkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan perluasan sawah menghasilkan produktivitas rata-rata 2,5 ton/ha pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, produktivitas dan indeks pertanaman diperkirakan akan meningkat.

### **3.1.3.2. Pengembangan Optimasi Lahan**

Sasaran kegiatan Optimasi Lahan adalah terealisasinya kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan target 951.301 Ha yang dilaksanakan di 361 Kabupaten/Kota pada 32 Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.141.561.200.000,-.

#### **Hasil Capaian Kinerja**

- Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan pada tahun 2015 terealisasi seluas 726.699 Ha dari target seluas 951.301 Ha (76,39%).
- Anggaran kegiatan Optimasi Lahan terserap Rp. 1.141.561.200.000,- dari Pagu sebesar Rp. 1.109.958.452.000, sehingga realisasi sampai dengan Desember 2015 adalah 97,23%.
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan sawah masuk dalam kriteria "**Berhasil**", hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 76,39 %.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp. 361.074.400.000,- tercapai optimasi lahan seluas 142.773 Ha, sedangkan pada tahun 2015 dengan anggaran Rp. 1.141.561.200.000,- tercapai optimasi lahan seluas 726.699 Ha.
- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan lokasi yang semula diusulkan telah digunakan untuk kegiatan lain sejenis, sehingga sebagian kegiatan pengembangan optimasi lahan tidak dapat dilaksanakan. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab

Kegiatan Optimasi Lahan dan kegiatan lain sejenis di daerah melakukan koordinasi.

### 3.1.3.3. Pengembangan SRI

Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya Pengembangan Metode SRI dengan target 200.000 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 231 Kabupaten pada 24 Provinsi di Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 420.000.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 163.833 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi Rp. 343.703.825.000,- .

- **Hasil Capaian Kinerja**

- Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan SRI pada tahun 2015 berdasarkan pagu revisi dari anggaran sebesar Rp. 343.703.825.000.000,- terserap sebesar Rp. 330.178.055.000,- atau (96,06%). Sedangkan realisasi fisik dari target seluas 163.833 Ha terealisasi 114.569 Ha atau (69,93%).
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pengembangan SRI masuk dalam kriteria **(Berhasil)**, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 69,93%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.351.579.950.000,- tercapai Pengembangan SRI seluas 167.348 Ha, sedangkan pada tahun 2015 dengan anggaran Rp. 343.703.825.000,- tercapai Pengembangan SRI seluas 114.569 Ha.
- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan pemilihan calon lokasi yang kurang sesuai menyebabkan pencapaian hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, petani kesulitan dalam hal penyediaan bahan organik dalam jumlah yang relatif besar terutama dari bahan organik yang bersumber dari kotoran ternak.
- Upaya kedepan diharapkan pemilihan lokasi menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan agar pencapaian hasil kegiatan bisa optimal, pengembangan pembuatan kompos serta

meningkatkan kegiatan TOT SRI serta dilakukan bimbingan, pendampingan teknis dan sosialisasi yang terus menerus agar benar-benar prinsip-prinsip dasar SRI dapat diterapkan dilapangan sesuai lokal spesifik.

#### **3.1.3.4. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan**

Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan, meliputi :

##### **a) Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura**

Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Hortikultura adalah terwujudnya penambahan luas areal hortikultura pada kawasan sentra pengembangan hortikultura seluas 2.500 Ha, yang tersebar di 49 Kabupaten/Kota pada 19 Provinsi dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Perluasan Areal Hortikultura adalah Rp. 17.500.000.000,-.

##### **• Hasil Capaian Kinerja**

- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Hortikultura tahun 2014 dari target seluas 2.500 Ha, terealisasi 2.450 Ha (98,00%). Sedangkan Anggaran terserap Rp. 17.150.000.000,- dari Pagu sebesar Rp. 17.500.000.000,- (98,00%).
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan perluasan areal hortikultura masuk dalam kriteria (**Berhasil**), hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 98,00%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.14.140.000.000,- tercapai perluasan areal hortikultura seluas 2.020 Ha, sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 17.500.000.000,- tercapai perluasan areal hortikultura seluas 2.450 Ha. Peningkatan alokasi anggaran perluasan areal hortikultura pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) meningkatkan capaian perluasan areal hortikultura seluas 430 Ha (**21,29%**).
- Tidak tercapainya target 100% antara lain karena dalam pengadaan Saprotan, di beberapa lokasi di luar Pulau Jawa, bibit bersertifikat sulit didapatkan sehingga harus didatangkan dari Pulau Jawa.
- Kontribusi kegiatan perluasan areal hortikultura adalah meningkatnya areal tanam komoditas hortikultura, meningkatnya produksi komoditas hortikultura unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk hortikultura yang berkualitas, serta

terbentuknya kawasan sentra produksi hortikultura yang berwawasan agribisnis.

**b) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan**

Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Perkebunan adalah terwujudnya penambahan luas areal perkebunan pada kawasan sentra pengembangan perkebunan seluas 11.000 Ha, yang tersebar di 153 Kabupaten/kota pada 32 Provinsi dan dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 77.000.000.000,-.

• **Hasil Capaian Kinerja**

- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Perkebunan pada tahun 2014 dari target 11.000 Ha terealisasi 10.984 Ha (99,85%). Sedangkan Anggaran terserap sebesar Rp. 76.888.000.000,- dari Pagu Rp. 77.000.000.000,- (99,85%).
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan areal perkebunan masuk dalam kriteria (**Berhasil**) hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 99,85%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.47.040.000.000,- tercapai perluasan areal perkebunan seluas 6.670 Ha, sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 77.000.000.000,- tercapai perluasan areal perkebunan seluas 10.984 Ha. Peningkatan alokasi anggaran perluasan areal perkebunan pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) meningkatkan capaian perluasan areal perkebunan seluas 4.314 Ha (**64,68%**).
- Tidak tercapainya target 100% antara lain karena dalam pengadaan Saprotan, di beberapa lokasi di luar Pulau Jawa, bibit bersertifikat sulit didapatkan sehingga harus didatangkan dari Pulau Jawa.
- Kontribusi kegiatan perluasan areal perkebunan adalah meningkatnya areal tanam komoditas perkebunan, meningkatnya produksi komoditas perkebunan unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk perkebunan yang berkualitas, serta terbentuknya Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN).

Selain itu, kegiatan perluasan areal perkebunan memberikan pengaruh sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar karena menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

**c) Kegiatan Perluasan Areal Peternakan**

Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Peternakan adalah terwujudnya penambahan luas areal kebun hijauan makan ternak dan padang penggembalaan seluas 2.500 Ha, yang tersebar pada 121 Kabupaten/kota di 30 Provinsi dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Areal Peternakan adalah sebesar Rp. 17.500.000.000,-.

• **Hasil Capaian Kinerja**

- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Peternakan pada tahun 2014 sebesar 2.470 Ha dari target seluas 2.500 Ha (98,80%). Sedangkan Anggaran terserap sebesar Rp. 17.290.000.000,- dari Pagu Rp. 17.500.000.000,- (98,80%).
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan areal hortikultura masuk dalam kriteria (**Berhasil**) hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 98,80%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.21.343.000.000,- tercapai perluasan areal peternakan seluas 3.049 Ha, sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 17.500.000.000,- tercapai perluasan areal peternakan seluas 2.470 Ha. Pengurangan alokasi anggaran perluasan areal peternakan pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) menurunkan capaian perluasan areal peternakan seluas 579 Ha (**18,99%**).
- Kontribusi kegiatan perluasan areal peternakan adalah tersedianya hijauan makanan ternak dalam jumlah cukup dan berkualitas pada areal peternakan.

**3.1.3.5. Kegiatan Sertifikasi Lahan Petani**

Kegiatan sertifikasi lahan pertanian dilaksanakan melalui kegiatan pra/pasca sertifikasi lahan pertanian dengan target 1.300 paket

dengan alokasi anggaran Rp. 13.000.000.000,-. Selanjutnya target tersebut mengalami penghematan menjadi 1.296 paket dengan anggaran Rp. 12.960.000.000,-. Realisasi kegiatan pra/pasca sertifikasi lahan pertanian tahun 2014 sebesar Rp. 8.995.901.900 atau sebesar 69,41% dari anggaran Rp. 12.960.000.000,-. Sedangkan realisasi fisik sebanyak 978 paket atau 75,46% dari target 1.296 paket.

Pelaksanaan di lapangan kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu :

**a) Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani**

Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani adalah kegiatan penyiapan data obyek dan subyek tanah petani yang akan disertifikasi yang ditetapkan melalui Tim POKJA sertifikasi lahan pertanian di Kabupaten/Kota. Sasaran Obyek kegiatan ini adalah lahan pertanian di sentra produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sebanyak 850 Paket di 145 Kabupaten/Kota pada 27 Provinsi. Sementara itu, sasaran subyek kegiatan ini adalah petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap. Dana yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp. 8.500.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 869 Paket dan dana yang dialokasikan menjadi Rp. 8.690.000.000,-

• **Hasil Capaian Kinerja**

- Realisasi kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2014 adalah 694 Paket dari target 869 Paket (79,86%).
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani masuk dalam kriteria (**Cukup Berhasil**), hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 79,86%.
- Kontribusi kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani yaitu :
  - Diperolehnya data penetapan calon lokasi dan calon petani (CPCL) serta jumlah persil/bidang yang diperuntukan bagi petani dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat yang akan digunakan untuk perencanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) oleh BPN ditahun mendatang.

- Memberikan kepastian kepada petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap (subyek) dan lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di sentra produksi (obyek) atas tanah yang akan disertifikasi secara cepat, tepat, mudah, aman
- Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

#### **b) Kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani**

Kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani adalah keadaan atau dampak setelah tanah pertanian milik petani yang telah disertifikasi, atau telah mendapat salinan buku tanah yang dijilid menjadi satu kesatuan dengan surat ukur. Kriteria yang digunakan adalah Sertifikat Hak Atas Tanah petani yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota baik yang sudah diterima atau belum diterima oleh petani. Indikator manfaat yang diukur dalam kegiatan ini yaitu :

1. Berapa jumlah petani yang menggunakan sertifikat sebagai agunan dalam penguatan modal.
2. Pertambahan nilai jual tanah petani (aspek ekonomi).
3. Jumlah lahan yang dialihfungsikan (aspek sosial).
4. Penguatan usaha budidaya (aspek budaya).

Sasaran obyek kegiatan ini adalah lahan pertanian rakyat di sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sementara itu, sasaran subyek kegiatan ini adalah petani pemilik penggarap dalam wadah kelompok tani yang telah mempunyai sertifikat tanah agar memiliki akses terhadap permodalan. Kegiatan ini dialokasikan di 81 Kabupaten/kota pada 18 Provinsi. Target kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani sebanyak 450 Paket dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani adalah sebesar Rp.4.500.000.000,-. Namun demikian target mengalami revisi sehingga menjadi menjadi 427 Paket dan dana yang dialokasikan Rp. 4.270.000.000,-.

- **Hasil Capaian Kinerja**



- Realisasi kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2014 adalah 284 Paket dari target 427 Paket (66,51%).
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani masuk dalam kriteria (**Cukup Berhasil**), hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 66,51%. Tidak tercapainya target dikarenakan kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkup Pertanian dengan instansi terkait terutama Kantor Pertanahan di Kabupaten, sehingga Dinas Lingkup Pertanian tidak memiliki data tentang petani yang sudah mempunyai sertifikat hak atas tanah untuk dilaksanakan kegiatan Pasca Sertifikasi Tanah Petani.
- Kontribusi kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani yaitu :
  - Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
  - Mengetahui pemanfaatan sertifikat tanah petani dalam kaitannya dengan usaha pertanian ditinjau dari aspek ekonomi yaitu sertifikat hak milik tersebut dapat digunakan sebagai jaminan/agunan dalam memperoleh dan menambah modal usaha tani sehingga motivasi petani untuk berusaha tani di atas lahan pertaniannya sendiri dapat meningkat
  - Mengendalikan laju alih fungsi lahan atau mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian.
  - Insentif yang efektif bagi petani yang bersedia mempertahankan lahan pertaniannya untuk penguatan usaha budidaya pertanian.
  - Memberikan jaminan pada petani untuk melakukan usaha budidaya pada tanah yang dimilikinya.
  - Menambah nilai jual tanah petani.

### 3.1.4. Evaluasi Kinerja


#### 3.1.4.1. Kegiatan Perluasan Sawah

- Kegiatan perluasan sawah pada tahun 2011 ditargetkan seluas 62.100 Ha dan terealisasi seluas 51.374 Ha atau 82,73%. Target perluasan sawah pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar

100.000 Ha dan terealisasi seluas 98.432 Ha atau 98,43%. Pada tahun 2013, target adalah 65.000 Ha dan terealisasi 57.909 Ha (89,09%). Selanjutnya tahun 2014 target setelah pemotongan turun menjadi 29.282 Ha dan terealisasi 25.597 Ha atau (87,42%).

- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011- 2014, kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan ditargetkan seluas 256.382 Ha. Sampai dengan tahun 2014 perluasan sawah mencapai 233.312 Ha atau 91,00% dari target renstra yang telah ditetapkan.

**Grafik 1. Perkembangan Perluasan Areal Tanaman Pangan**



Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain:

- 1) Terjadi pergantian petugas baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten, hal ini mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- 2) Masih terdapat status lahan yang tidak *clear*, sehingga menghambat dalam pelaksanaan fisik dilapangan
- 3) Kesulitan alat berat di beberapa daerah yang mengakibatkan mobilisasi dan sewa menjadi mahal
- 4) Masalah alam yang tidak bisa dihindari (kekeringan, banjir, hujan intensitas tinggi)

- 5) Kurangnya kemampuan SDM daerah dalam masalah SID dan konstruksi cetak sawah serta konsultan SID yang dipekerjakan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten/Kota banyak yang tidak kompeten, sehingga produk desain yang dihasilkan tidak bisa dijadikan acuan operasional pelaksanaan konstruksi perluasan sawah.
- 6) Masih kurang data-data riil lahan yang layak dikembangkan untuk perluasan sawah.
- 7) Adanya proses penghematan anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.


Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Monitoring menyeluruh kegiatan cetak sawah secara intensif, sehingga dapat dipantau sampai sejauh mana kegiatan di daerah.
- 2) Memperbaiki mekanisme perencanaan menggunakan kriteria-kriteria yang menjadi *focus* kegiatan, diharapkan kedepan memperoleh lokasi kegiatan yang *clean and clear* sehingga kegiatan fisik dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan
- 3) Meningkatkan pendataan secara detil terhadap potensi lahan yang layak dikembangkan untuk perluasan sawah dari peta RTRW yang telah disusun.
- 4) Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
- 5) Diperlukan pula dukungan dari dana APBD I dan APBD II untuk membantu dalam monitoring dan pembinaan kegiatan perluasan lahan di tahun yang akan datang.
- 6) Untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, agar setiap dinas membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak terjadi keterlambatan
- 7) Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring yang intens agar pelaksanaan pekerjaan fisik perluasan sawah sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan sawah baru yang dapat berkontribusi bagi ketersediaan pangan nasional.

### 3.1.4.2. Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan

- Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan pada tahun 2011 ditargetkan seluas 24.738 Ha dan terealisasi 22.318 Ha atau 90,2%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan target menjadi 209.800 Ha dan terealisasi seluas 196.694 Ha atau 93,75%. Tahun 2013 target seluas 258.660 Ha dan terealisasi 253.321 Ha atau 97,94%. Untuk tahun 2014 kegiatan pengembangan optimasi lahan mengalami penurunan target dari tahun sebelumnya setelah revisi menjadi 171.974 Ha dan terealisasi seluas 142.773 Ha atau 83,02%. Pada tahun 2015, alokasi Optimasi Lahan seluas 951.301 Ha dan terealisasi 726.699 Ha (76,39%).
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 - 2014, kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan ditargetkan seluas 664.772 Ha, sampai tahun 2015 sudah terealisasi seluas 1.341.805 Ha atau 201,84% dari renstra yang sudah ditetapkan.

**Grafik 2. Perkembangan Optimasi Lahan**




Target capaian sudah mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain:

- 1) Adanya Program Upaya Khusus mendukung swasembada pangan dimana kegiatan Optimasi Lahan merupakan salah satu kegiatan pendukung program tersebut.

#### **3.1.4.3. Kegiatan Pengembangan SRI**

- Tahun 2011 Pengembangan Metode SRI ditargetkan seluas 11.180 Ha dan terealisasi 10.100 Ha atau 90,34%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 60.000 Ha dan terealisasi seluas 57.540 Ha atau 95,90%. Tahun 2013 target kegiatan pengembangan SRI adalah 207.000 Ha dan terealisasi 205.400 Ha (99,23%). Untuk tahun 2014 kegiatan pengembangan SRI mengalami penurunan target, setelah revisi menjadi 167.438 Ha dan terealisasi seluas 161.719 Ha atau 96,58%. Sedangkan pada tahun 2015 terealisasi 114.569 Ha (69,53%) dari target 163.833 Ha.
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 - 2014, kegiatan Pengembangan SRI ditargetkan seluas 445.618 Ha, sampai tahun 2015 kegiatan pengembangan SRI sudah terealisasi seluas 459.328 Ha atau 123.27% dari renstra yang sudah ditetapkan.

#### **Grafik 3. Perkembangan Kegiatan SRI**



Target capaian mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain:


- 1) Adanya Program Upaya Khusus mendukung swasembada pangan dimana kegiatan SRI yang didanai dari APBNP merupakan salah satu kegiatan pendukung program tersebut.

#### 3.1.4.4. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

##### a. Kegiatan perluasan areal hortikultura

- Kegiatan perluasan areal hortikultura pada tahun 2011 ditargetkan seluas 11.134 Ha dan terealisasi seluas 10.604 Ha atau 95,24%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 4.205 Ha dan terealisasi seluas 4.115 Ha atau 97,86%. Target pada tahun 2013 adalah 2.040 Ha dan terealisasi 2.020 atau 99,02%. Sedangkan tahun 2014 target naik dibanding tahun 2013 menjadi 2.500 ha dan terealisasi 2.450 Ha atau 98%.
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 - 2014, kegiatan Perluasan Areal Hortikultura ditargetkan seluas 19.879 Ha dan sampai dengan tahun 2014 sudah terealisasi seluas 19.189 Ha atau 96,53%.


#### Grafik 4. Perkembangan Perluasan Areal Hortikultura



b. Kegiatan perluasan areal perkebunan

- Kegiatan perluasan areal perkebunan pada tahun 2011 ditargetkan seluas 24.625 Ha dan terealisasi 24.200 Ha atau 98,23%. Target perluasan areal perkebunan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 8.981 Ha dan terealisasi seluas 8.878 Ha atau 98,85%. Pada tahun 2013 mendapat target 6.720 Ha dan terealisasi 100%. Tahun 2014 target naik menjadi 11.000 ha, realisasi mencapai 10.984 ha atau 99,85%.
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 - 2014, kegiatan Perluasan Areal Perkebunan ditargetkan seluas 51.326 Ha dan sampai dengan tahun 2014 sudah terealisasi seluas 50.732 Ha atau 98,84%.

**Grafik 5. Perkembangan Perluasan Areal Perkebunan**




c. Kegiatan perluasan areal peternakan

- Kegiatan perluasan areal peternakan pada tahun 2011 ditargetkan seluas 3.585 Ha dan terealisasi 5.430 Ha atau 151,46%. Target perluasan areal peternakan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 3.201 Ha dan terealisasi seluas 3.145 Ha atau 98,25%. Pada TA. 2013 ditargetkan 3.049 Ha dan terealisasi 100%. Selanjutnya tahun 2014 target turun menjadi 2.500 ha dan terealisasi 2.470 Ha atau 98,80%.
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 - 2014, kegiatan Perluasan Areal Peternakan ditargetkan seluas 12.315 Ha dan sampai dengan tahun 2014 sudah terealisasi seluas 14.094 Ha atau 114,45%.

**Grafik 6. Perkembangan Perluasan Areal Peternakan**





Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan serta seringnya penggantian pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara sehingga perlu revisi pejabat pengelola anggaran ke pusat.
- b. Keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan kesulitan dalam memilih lokasi dan petani yang sesuai dengan pedoman teknis.
- c. Terdapat lokasi kegiatan diluar kawasan budidaya pertanian (masuk kawasan Hutan Produksi Konversi) sehingga kegiatan tertunda pelaksanaannya dan dilakukan CPCL baru untuk mendapatkan lokasi yang memenuhi kriteria.
- d. Tahap penanaman untuk kegiatan perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan dipengaruhi oleh musim hujan sehingga di beberapa daerah mengalami keterlambatan menunggu curah hujan cukup tersedia.
- e. Kurangnya pemahaman petugas terhadap pedoman teknis dan kurangnya sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani mengenai administrasi dan teknis kegiatan mengakibatkan terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pedoman teknis.

- f. Terdapat pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan RUKK.
- g. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kegiatan dikarenakan adanya revisi kegiatan, revisi pejabat pengelola anggaran dan penetapan calon petani calon lokasi menyebabkan terlambatnya pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :


- a. Jika terjadi perubahan petugas daerah maka segera menyampaikan revisi pejabat pengelola anggaran yang baru.
- b. Melakukan penetapan calon petani dan calon lokasi baru yang sesuai dengan RTRW sehingga tetap berada dalam kawasan budidaya pertanian
- c. Pengajuan revisi kegiatan disesuaikan dengan tupoksi satker pelaksana kegiatan.
- d. Sosialisasi kegiatan lebih diintensifkan agar petani pelaksana dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada baik pedoman bansos maupun pedoman teknis.
- e. Peningkatan intensitas komunikasi antara pusat dan daerah untuk mendapatkan data perkembangan pelaksana kegiatan di lapangan.
- f. Mencari informasi ke BMKG untuk menyesuaikan perubahan iklim.
- g. Melakukan revisi RUKK agar sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. RUKK merupakan dasar untuk mengajukan permintaan pencairan dana sehingga RUKK harus disusun berdasarkan kebutuhan kelompok yang mengacu pada persyaratan teknis dalam Pedoman Teknis. RUKK berisi jenis barang, jumlah dan biayanya serta waktu pelaksanaan.
- h. Identifikasi calon petani dan calon lokasi diharapkan dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.
- i. Petugas pelaksana kegiatan perluasan areal perlu memahami pedoman teknis yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik, secara teknis dan administrasi.

- j. Pengembangan sumber air untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan air jika curah hujan belum cukup untuk pertanian.

### 3.1.4.5. Kegiatan Sertifikasi Lahan Petani

- Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 766 Paket (76.600 Persil) dan terealisasi sebanyak 349 Paket (34.941 Persil) atau 45,61%. Target kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2012 sebanyak 75.000 persil atau 750 Paket dan terealisasi sebanyak 677 Paket atau 90,26%. Pada tahun 2013 kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi ditargetkan 1.300 paket dan terealisasi 912,23 Paket atau 70,18 %. Pada tahun 2014 target kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi turun mengalami penurunan dari tahun 2013 menjadi 1.296 paket dan terealisasi 978 paket atau 75,46%.
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 - 2014, kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi Lahan Petani ditargetkan sebanyak 281.400 bidang dan sampai dengan tahun 2014 sudah terealisasi sebanyak 197.158 bidang atau 70,06%.

Grafik 7. Pra dan Pasca Sertifikasi



Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi Tanah Petani di daerah mengalami keterlambatan karena kegiatan yang berhubungan konstruksi yang lebih dahulu dilaksanakan seperti : Perluasan areal sawah, Peral Horbunnak, Optimasi Lahan, perbaikan jaringan) sehingga pelaksanaan kegiatan Pra

- di daerah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal palang yang sudah dibuat pada awal tahun.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Petani masih dianggap kurang penting dan image petugas sulit pelaksanaannya karena harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPN, aparat desa, dan instansi yang menangani Tata Ruang, padahal manfaat dari kegiatan ini langsung dirasakan oleh petani secara pribadi karena lahannya mengalami legalisasi asset.
  - c. Terjadinya pergantian staf yang menangani kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Petani di daerah sangat cepat progresnya sehingga staf yang baru masih kurang memahami pelaksanaan kegiatan pra sertipikasi tanah petani, sementara staf yang sudah paham dimutasi ke tempat lain.
  - d. Alokasi anggaran kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian per paket relatif kecil dibanding menu kegiatan lainnya sehingga petugas di daerah enggan untuk melaksanakannya.
  - e. Petugas di daerah juga enggan berkoordinasi dengan BPN setempat karena image tentang BPN sudah kurang baik dan sulit, sehingga data petani yang sudah terbit sertipikatnya sulit diperoleh.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Daerah tetap diingatkan agar melaksanakan kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Petani tepat waktu sesuai Pedoman karena kegiatan ini penting sebab berhubungan dengan instansi terkait (BPN) dan berkelanjutan, dimana data pra yang sudah ada akan diserahkan ke Kantor Pertanahan setempat untuk disertipikasi pada tahun berjalan maupun tahun depannya.
- b. Petugas di daerah perlu diingatkan tentang manfaat dari kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Pertanian bahwa lahan petani akan disertipikat dan setelah sertipikat terbit maka terjadi legalisasi asset, sebagai agunan ke akses permodalan dan harga tanah akan meningkat.
- c. Melakukan komunikasi dan sosialisasi kegiatan dengan dinas terkait di kabupaten/kota, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman teknis yang sudah dibuat.

Selama periode 2011-2014, capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tersebut sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Terhadap Target Renstra

Indikator Sasaran	Target Renstra 2011-2014	Realisasi				TOTAL	% Capaian terhadap Target Renstra
		2011	2012	2013	2014		
* Jumlah Perluasan Sawah	256.382	51.374	98.432	57.909	25.597	233.312	91,00
* Jumlah Perluasan Areal Hortikultura (Ha)	19.879	10.604	4.115	2.020	2.450	19.189	96,53
* Jumlah Perluasan Areal Perkebunan (Ha)	51.326	24.200	8.878	6.670	10.984	50.732	98,84
* Jumlah Perluasan Areal Peternakan (Ha)	12.315	5.430	3.145	3.049	2.470	14.094	114,45
* Jumlah Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian	664.772	22.318	196.694	253.321	142.773	615.106	92,53
* Jumlah Pengembangan Metode SRI	445.618	10.100	57.540	205.400	161.719	434.759	97,56
* Jumlah Bidang tanah petani yang di pra/pasca sertifikasi	281.400	34.941	67.700	45.617	48.900	197.158	70,06

### 3.1.5. Hambatan dan Kendala serta Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada tahun 2014. Untuk itu melalui analisis laporan serta hasil pemantauan ke lapangan dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau target tidak mencapai 100% serta langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun mendatang.

#### 3.1.5.1. Hambatan dan Kendala

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a. Terdapat lokasi kegiatan diluar kawasan budidaya pertanian (masuk kawasan Hutan Produksi Konversi) sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau tertunda pelaksanaannya.

- b. Masih terdapat status lahan yang tidak *clear*, sehingga menghambat dalam pelaksanaan fisik dilapangan
- c. Kesulitan alat berat di beberapa daerah yang mengakibatkan mobilisasi dan sewa menjadi mahal
- d. Masalah alam yang tidak bisa dihindari (kekeringan, banjir, hujan intensitas tinggi)
- e. Kurangnya kemampuan SDM daerah dalam masalah SID dan konstruksi cetak sawah serta konsultan SID yang dipekerjakan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten/Kota banyak yang tidak kompeten, sehingga produk desain yang dihasilkan tidak bisa dijadikan acuan operasional pelaksanaan konstruksi perluasan sawah.
- f. Beberapa satker daerah pelaksana kegiatan mengalami revisi DIPA/POK sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sampai proses revisi tersebut selesai (pelaksanaan kegiatan terlambat bahkan tidak terlaksana).
- g. Adanya penundaan proses kegiatan di daerah menjelang pelaksanaan pemilihan umum pada bulan April sampai dengan selesainya pemilu
- h. Adanya penghematan anggaran menjelang akhir tahun anggaran sehingga proses penyelesaian dokumen anggaran menghambat realisasi
- i. Terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan.
- j. Keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan kesulitan dalam memilih lokasi dan petani yang sesuai dengan pedoman teknis. Calon lokasi yang telah dicadangkan setelah diteliti kembali ternyata secara teknis tidak memenuhi syarat.
- k. Tidak tersedianya bibit bersertifikat sebagaimana disyaratkan di luar jawa sehingga memerlukan waktu untuk pengadaan dari jawa.

### 3.1.5.2. Saran Tindak Lanjut

Tindak lanjut terhadap permasalahan yang tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain :

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi dan pelaksana SID diharapkan dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.
- b. Memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- c. Petugas pelaksana kegiatan perluasan areal perlu memahami pedoman teknis yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik, secara teknis dan administrasi.
- d. Peningkatan pemahaman petugas tentang kegiatan dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
- e. Mengevaluasi kembali pendanaan untuk seluruh kegiatan pada Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara intensif baik dari Petugas Daerah maupun Pusat.

### 3.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mekanisme pelaksanaan kegiatan fisik Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan di daerah dengan mekanisme bantuan social untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui transfer dana ke kelompok tani dari dana tugas pembantuan. Mekanisme pengelolaan anggaran secara bantuan sosial (bansos), memberikan efisiensi penggunaan anggaran melalui : 1). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran bansos yang diserahkan, 2). Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani.

## 3.2. Realisasi Anggaran

### 3.2.1. Anggaran Kegiatan Pusat

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Tahun Anggaran 2014 mendapat dukungan anggaran pusat setelah penghematan sebesar Rp. 11.560.917.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk mendukung kegiatan di 5 (lima) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp. 1.489.300.000,-, Subdit Pengendalian Lahan sebesar Rp.1.269.650.000,-, Subdit

Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebesar Rp. 2.449.724.000,-, Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebesar Rp. 3.206.190.000,-, Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp. 1.294.100.000,-, Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 771.650.000,- Konsolidasi dan Monitoring Kegiatan Kontingensi Prasarana dan Sarana Pertanian Rp. 358.503.000,- Alat pengolah data sebesar Rp. 577.900.000, Peralatan Perkantoran sebesar 143.900.000,-.

Dari total anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 9.741.132.740,- (84,3%).

Sisa anggaran pusat yang tidak terserap sejumlah Rp. 1.819.784.260 atau (15,74%).

Rincian serapan anggaran pusat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 9. Pagu Anggaran per Subdit dan Realisasinya (per 31 Desember 2014)**



No.	Uraian	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	Rp	%
1.	Subdit Basis Data Lahan	1.489.300.000	1.239.122.720	83,20	250.177.280	16,80
2.	Subdit Pengendalian Lahan	1.269.650.000	1.021.076.736	80,42	248.573.264	19,58
3.	Subdit Optimasi, rehabilitasi dan Konservasi Lahan	2.449.724.000	2.292.979.975	93,60	156.744.025	6,40
4.	Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	3.206.190.000	2.190.207.556	68,31	1.015.982.444	31,69
5.	Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	1.294.100.000	1.255.811.440	97,04	38.288.560	2,96
6.	Sub Bagian Tata Usaha	771.650.000	756.333.613	98,02	15.316.387	1,98
7.	Konsolidasi dan Monitoring Kegiatan Kontingensi Prasarana dan Sarana Pertanian	358.503.000	337.970.700	94,27	20.532.300	5,73
8.	Alat Pengolah Data	577.900.000	520.630.000	90,09	57.270.000	9,91
9.	Peralatan Perkantoran	143.900.000	127.000.000	88,26	16.900.000	11,74
<b>Jumlah</b>		<b>11.560.917.000</b>	<b>9.741.132.740</b>	<b>84,26</b>	<b>1.819.784.260</b>	<b>15,74</b>

### 3.2.2. Anggaran Kegiatan Utama

Kegiatan Utama Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan TA. 2014 yang tercantum pada Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan meliputi 5 Kegiatan yaitu Perluasan Sawah, Optimasi Lahan Pertanian, Pengembangan Metode SRI, Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, serta Pra dan Pasca Sertifikasi Lahan Petani. Secara rinci target dan realisasi keuangan dari 5 Kegiatan Utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perluasan Sawah yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 292.338.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 292.338.000.000,- atau 100%.
- b. Kegiatan optimasi lahan terserap sebesar Rp. 1.109.958.452.000,- dari alokasi anggaran Rp. 1.141.561.200.000,- sehingga realisasi keuangan adalah 97,23%

- c. Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan SRI pada tahun 2015 berdasarkan pagu revisi dari anggaran sebesar Rp. 343.703.825.000,- terserap sebesar Rp. 330.178.055.000.000,- atau 96,06%.
- d. Realisasi anggaran kegiatan Perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan sebesar Rp. 111.328.000.000,- dari anggaran sebesar Rp. 112.000.000.000,- atau (99,40%), dengan rincian sebagai berikut :
- Kegiatan perluasan areal hortikultura dengan anggaran Rp. 17.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.150.000.000,- atau 98,00%.
  - Kegiatan perluasan areal perkebunan terserap sebesar Rp. 76.888.000.000,- dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 77.000.000.000,- (99,85%)
  - Kegiatan perluasan areal peternakan terealisasi sebesar Rp. 17.290.000.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 17.500.000.000,- (98,80%)
- e. Realisasi anggaran kegiatan pra/pasca sertifikasi lahan pertanian tahun 2014 sebesar Rp. 8.995.901.900 atau sebesar 69,41% dari anggaran Rp. 12.960.000.000,-.

Perbandingan capaian realisasi keuangan pada tahun 2013 dan 2014 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 10. Perbandingan Capaian Realisasi Keuangan TA. 2013 dan TA. 2014**

Indikator Kinerja	TA. 2013		TA. 2014		Kenaikan/ Penurunan % capaian
	Realisasi (Rp. 000)	% Capaian	Realisasi (Rp. 000)	% Capaian	
1. Jumlah perluasan sawah	622.750.000	100,00	292.338.000	100,00	0,00
2. Jumlah perluasan areal hortikultura	14.140.000	100,00	17.150.000	98,00	-2,00
3. Jumlah perluasan areal perkebunan	47.040.000	100,00	76.888.000	99,85	-0,15
4. Jumlah perluasan areal peternakan	21.343.000	100,00	17.290.000	98,80	-1,20
5. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian	525.641.075	99,87	349.003.910	99,00	-0,87
6. Jumlah pengembangan metode SRI	410.800.000	99,81	333.473.000	99,58	-0,23
7. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi	7.320.000	55,84	8.995.902	69,41	13,57

Capaian kinerja realisasi keuangan kegiatan perluasan sawah tetap dan mengalami peningkatan untuk kegiatan Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian. Sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan kegiatan Perluasan Areal hortikultura, Perluasan Areal Perkebunan, Perluasan Areal Peternakan, Optimasi Lahan dan Pengembangan metode SRI mengalami penurunan.

### **3.2.3. Anggaran Kegiatan Pendukung**

Kegiatan pendukung Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan meliputi Kegiatan Pusat yang dilaksanakan oleh Subdit Basis Data Lahan TA. 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.489.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.244.122.720,- (83.54%). Pada tahun 2014 kegiatan Pengembangan Basis Data Lahan merupakan lanjutan dari kegiatan Audit Lahan TA. 2013. Secara rinci dapat dilaporkan sebagai berikut:

#### **3.2.3.1. Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

- Sasaran kegiatan ini adalah melakukan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam RTRW Propinsi dan atau RTRW Kabupaten/Kota.
- Hasil Capaian Kinerja
  - Tersedianya data LP2B dan telaahan hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan pada 2 (dua) kabupaten (Gowa dan Pematang) dan 9 (sembilan) provinsi (Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Utara dan Kalimantan Selatan).
  - Anggaran yang terserap dari kegiatan Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebesar Rp. 148.322.350,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 184.000.000,- atau realisasi sebesar 80,6 %.
  - Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan ini masuk dalam kriteria **berhasil**, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 80,6%.

#### **3.2.3.2. Pendayagunaan Pengelola Laboratorium Basis Data Lahan**

- Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pendayagunaan Pengelola Laboratorium Basis Data Lahan mulai dari pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, pemeliharaan, retrieval, analisis, dan diseminasi data, sehingga dihasilkan basis data yang akurat.

- Hasil Capaian Kinerja
  - Termanfaatkannya laboratorium basis data lahan untuk pelatihan GPS dan GIS bagi petugas pusat maupun daerah serta untuk memfasilitasi pengolahan, analisis dan penyajian data lahan berbasis geospasial. Secara detil laporan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan.
  - Anggaran yang terserap dari kegiatan Pendayagunaan Pengelola Laboratorium Basis Data Lahan sebesar Rp. 196.611.275,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 199.000.000,- atau realisasi sebesar 98,8 %.
  - Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan ini masuk dalam kriteria **berhasil**, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 98,8%.

#### **3.2.3.3. Pemetaan Potensi Perluasan areal Tanaman Pangan**

- Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemetaan potensi pencetakan sawah.
- Hasil Capaian Kinerja
  - Tersedianya data potensi perluasan areal tanaman pangan baik secara tabular dan spasial dalam bentuk peta dan telaahan hasil inventarisasi dan potensi perluasan areal tanaman pangan.
  - Anggaran yang terserap dari kegiatan Pemetaan Potensi Perluasan areal Tanaman Pangan sebesar Rp. 408.981.295,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 467.400.000,- atau realisasi sebesar 87,5%.
  - Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan ini masuk dalam kriteria **berhasil**, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 87,5%.

#### **3.2.3.4. Manajemen dan Pengelolaan Basis Data Lahan**

- Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Supervisi Updating Lahan Sawah, sehingga terpantau secara periodik kondisi lahan sawah secara cepat dan akurat.
- Hasil Capaian Kinerja
  - Tersedianya data dan meningkatnya kemampuan petugas melakukan updating lahan sawah dengan GPS melalui kegiatan manajemen dan

pengelolaan basis data lahan untuk mendorong pelaksanaan *updating* lahan sawah oleh Dinas Pertanian lingkup provinsi dan kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi supervisi, bimbingan teknis, sosialisasi dan koordinasi *updating* lahan sawah.

- Anggaran yang terserap dari kegiatan Manajemen dan Pengelolaan Basis Data Lahan sebesar Rp. 485.207.800,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 638.900.000,- atau realisasi sebesar 75,94%.
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan ini masuk dalam kriteria **cukup berhasil**, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 75,94%.

#### 3.2.3.5. Dukungan Manajemen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Anggaran dukungan manajemen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dikelola oleh Subbagian Tata Usaha mencapai realisasi sebesar Rp. 756.333.613,- dari anggaran Rp. 771.650.000,- atau 98%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan perlengkapan kerja, pembelian ATK, pertemuan direktorat dan kegiatan rutin terkait ketatausahaan.

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan ini masuk dalam kriteria **berhasil**, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 98%.

#### 3.2.3.6. Konsolidasi dan Monitoring Kegiatan Kontingensi 2014

Pada akhir tahun 2014 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 358.503.000,- untuk pelaksanaan konsolidasi dan monitoring kegiatan kontingensi dalam rangka Percepatan Optimasi Lahan. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 337.970.700,- atau 94%.

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan ini masuk dalam kriteria **berhasil**, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 94%.

#### 3.2.4. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan

- Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan dilaksanakan melalui pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian yang terdiri dari pupuk NPK dan urea, benih padi,

alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pendampingan oleh penyuluh pertanian. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan difokuskan pada sawah di lahan basah/kering yang ketersediaan air untuk pertanaman tercukupi, IP masih dapat ditingkatkan minimal sebesar 0,3 to/Ha GKP.

• **Capaian Kinerja Kegiatan**

- Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan (POL) tahun 2014 dilaksanakan di 13 Provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali dan D I Y. Dalam kegiatan POL jenis bantuan yang diberikan adalah benih, pupuk urea, pupuk NPK, traktor roda dua, pompa air dan transplanter.
- Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan percepatan optimasi lahan sebesar Rp. 335.826.709.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.221.022.300,- atau realisasi sebesar 44,73%.
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan ini masuk dalam kriteria **kurang berhasil**, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 44,73%.
- Kurang berhasilnya pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan (POL) melalui dana kontingensi disebabkan beberapa permasalahan di daerah antara lain sebagai berikut :
  - 1) Di Provinsi Aceh untuk benih, pupuk urea dan NPK tidak realisasi karena pihak penyedia (PT. Petrokimia) tidak menyanggupi spek NPK, sedangkan NPK merupakan satu paket dengan benih dan urea, sehingga ketiganya tidak dapat dilaksanakan.
  - 2) Di Provinsi Sumatera Barat, tidak semua benih unggul yang dibutuhkan oleh petani tersedia di penyedia barang terutama benih unggul lokal seperti varietas junjung; penandatanganan kontrak pengadaan pupuk urea tidak dapat dilakukan dengan kantor perwakilan yang ada di kota Padang tetapi harus melalui kantor pusat yang berada di Kota Aceh, hal ini menyebabkan semakin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian penandatanganan kontrak; harga pupuk NPK dalam POK lebih rendah dari pada harga di Pasaran.
  - 3) Di Provinsi Sumatera Selatan, stok benih berada di Provinsi Lampung, karena di Provinsi Sumsel tidak ada stok benih; calon penyedia pupuk NPK tidak sanggup menyediakan pupuk NPK non subsidi karena stok pupuk NPK tidak tersedia dan sehubungan dengan itu, Dinas Pertanian TPH Prov. Sumsel

mengundang penyedia lain, namun harga pupuk NPK yang ditawarkan melebihi plafon anggaran yang tersedia sehingga dibatalkan.

- 4) Di Provinsi Kalimantan Selatan, benih tidak tersedia (PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani tidak memiliki stock) serta kondisi lahan sudah semai dan sebagian sudah tanam; untuk pupuk urea waktu yang dibutuhkan untuk penyaluran sampai ketitik bagi kurang lebih 50 hari (penyiapan barang + packaging 30 hari dan penyaluran s/d titik bagi 20 hari), sementara waktu yang tersedia kurang dari 50 hari; kemasan pupuk NPK tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu karung Phonska (yang notabene adalah Pupuk Bersubsidi) di sablon ulang dengan menutup tulisan pupuk bersubsidi dan ditambah dengan tulisan: *PUPUK BANTUAN PEMERINTAH TIDAK DIPERJUAL BELIKAN*.
- 5) Di Provinsi Bali untuk penyaluran dan kesiapan jadwal petani penerima sulit dilaksanakan mengingat adanya hari raya Hindu Galungan dan Kuningan serta sebagian Petani sudah tanam (karena bantuan benih, pupuk urea dan NPK merupakan paket sehingga realisasi tidak maksimal).
- 6) Di Provinsi Sulawesi Selatan, untuk benih : validasi data lahan yang sudah dan belum tanam; kemasan yang paling banyak beredar di Sulawesi Selatan adalah kemasan 25 kg; serta belum ada kesepakatan harga; untuk pupuk urea : persediaan pupuk urea yang ada di Sulawesi Selatan adalah pupuk warna pink (pupuk subsidi) sehingga harus menunggu kiriman dari pupuk dari Bontang; penentuan harga dari Kantor Pusat Pupuk Kaltim; berkas dokumen dibuat di Kantor Pusat Pupuk Kaltim; untuk NPK : penentuan harga dari Kantor Pusat Petro Kimia dan berkas dokumen dibuat di Kantor Pusat Petro Kimia.
- 7) Di Provinsi Jawa Timur, bantuan benih dan pupuk tidak dilaksanakan karena petani sudah melakukan tanam.
- 8) Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, Benih, Pupuk Urea, Pupuk NPK, Traktor Roda 2, Pompa Air, dan Transplanter tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dan Kabupaten yang tidak sanggup untuk melaksanakan

## **BAB IV PENUTUP**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian (*pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani*) serta program pembangunan sarana dan sarana pertanian, telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan 2011—2014 sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pencapaian sasaran dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Basis Data Lahan, Pengendalian Lahan, Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan, Perluasan Kawasan Tanaman Pangan, Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Berbagai keberhasilan telah dicapai dalam memfasilitasi ketersediaan dan pengelolaan lahan baik dari ketersediaan basis data lahan, upaya pengendalian lahan, perluasan areal sawah, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, serta perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan. Namun masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan 2011—2014. Keberhasilan program/kegiatan, kinerja, dan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan sangat tergantung dari partisipasi aktif pelaku pertanian di lapangan, baik petani, pembina, pemerintah daerah dan pusat.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, disampaikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2014 yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dikategorikan berhasil, namun masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan administrasi yang dihadapi. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan dukungan seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian.



# **LAMPIRAN**